



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 91 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP/NON KATEGORI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b,perlu di ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah Tenaga Harian Lepas yang terdiri dari Tenaga Sopir dan Tenaga Caraka di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Tidak Tetap/Non Kategori sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 91 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 - 1 - 2019

TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP/NON KATEGORI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	2	3	5	6
1	Candi Ponuntul	24 April 1986	TENAGA SOPIR	Sekretaris Daerah
2	Sukasno Ponuntul	07 Mei 1982	TENAGA SOPIR	Sekretaris Daerah
3	Helsi Alfian Andup	17 Maret 1983	TENAGA SOPIR	Sekretaris Daerah
4	Edwin F. Tiow	18 Desember 1976	TENAGA SOPIR	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5	Albein Pangkey	06 Agustus 1984	TENAGA SOPIR	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Kesra
6	Aditya W. Mamonto	29 Agustus 1987	TENAGA SOPIR	Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum
7	Yohanis Albert Poli'i	10 juni 1973	TENAGA SOPIR	Asisten Pemerintahan
8	Warsito Less	01 januari 1975	TENAGA SOPIR	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
9	Givta Sugianto Putra Wijaya	18 Agustus 1990	TENAGA SOPIR	Asisten Adminitrasi Umum
10	Marsidik Matara	16 September 1960	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Umum & Perlengkapan
11	Lam Tungkagi	30 Oktober 1974	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Layanan Pengadaan
12	Abd Hamid Bai	18 Oktober 1980	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Organisasi
13	Haryanto Mokodompit	02 Juli 1993	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Hukum
14	Nuryanto A. Mashanafi	14 Juni 1971	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Ekonomi Pembangunan

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
15	Fitriawan Agansi	24 Maret 1993	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Keuangan
16	Haryono Paputungan	24 Juli 1991	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah
17	Abdul Samad Tedi Gaib	27 Desember 1995	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
18	Eko Prasetyo	27 Juli 1989	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian TUP, Humas dan Protokol
19	Kiki Riki Toisi, SP	30 Juli 1993	TENAGA SOPIR	Sekretariat Daerah
20	Randi Malinso	22 Desember 1995	TENAGA SOPIR	Operasional Bagian Umum & Perlengkapan
21	Diksy Prima Paputungan	19 September 1993	TENAGA SOPIR	Operasional Umum & Perlengkapan
22	Aristiawan Saputra Dai	08 Januari 1993	CARAKA	Sekretariat Daerah
23	Sartika Sintya Dewi M Hadili	20 Oktober 1990	CARAKA	Sekretariat Daerah
24	Lisnawaty Pollo	11 April 1987	CARAKA	Sekretariat Daerah
25	Yeyen Ilam	25 Agustus 1990	CARAKA	Sekretariat Daerah
26	Iswanto Sugeha	12 Desember 1992	CARAKA	Sekretariat Daerah
27	Nando Gara,SH	25 April 1993	CARAKA	Sekretariat Daerah

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW